



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. R.A Kartini Boroko Timur Kec. Kaldipang Kode Pos 95765

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :217/ S4 / 19 /PAUD/DPM-PTSP/ 0 /2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Permohonan dari : **ANRIANI MOKODOMPIT, S.Pd**
Registrasi : 217-20230206-00024 Tanggal : 06 FEBRUARI 2023
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **nomor 420/228/DIKBUD/ BMU/I/2023 tanggal 30 Januari 2023** tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang pemberian Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :
Nama : **TK KARTINI**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Non Formal**
Rumpun Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Tipe : **Teraftar**
Alamat : **Jalan Desa**
Desa : **Sangkub I**
Kecamatan : **Sangkub**
Kabupaten : **Bolaang Mongondow Utara**
Penanggung Jawab/HP : **ANRIANI MOKODOMPIT, S.Pd _0858-2405-8661**
Pimpinan Penyelenggara : **ANRIANI MOKODOMPIT, S.Pd**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :
06 FEBRUARI 2023 s.d 06 FEBRUARI 2025
- KETIGA : Pemegang Izin Ini : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan dan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Wajib melakukan penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) setiap semester.
6. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan izin penyelenggaraan dapat dicabut.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara;
2. Kepala Dinas Dikbud Kab. Bolmong Utara
3. Kepala SPNF SKB Bintauna di Kec. Bintauna;
4. Arsip.

GRATIS

DITETAPKAN DI : **BOROKO**
PADA TANGGAL : **06 FEBRUARI 2023**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
DINAS PM DAN PTSP
IRMA GINOGA, S.Pd.,M.Si
PENGAWAS UTAMA MUDA
NIP. 19681209 199002 2 002